

## PEMBIAYAAN PERNIKAHAN BAGI LAJANG PERSPEKTIF MUHAMMAD ABDUH TUASIKAL

Mayla Khayra Al 'Amali, Muhammad Nurul Fahmi  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Corresponding Author : Mayla Khayra Al 'Amali, ✉ [maylakhayraa@gmail.com](mailto:maylakhayraa@gmail.com)

### ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu ikatan yang diatur oleh agama dengan tujuan untuk menyatukan sepasang laki-laki dan perempuan dalam membentuk rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah pembiayaan pernikahan bagi para lajang dan menemukan solusi pembiayaan pernikahan bagi para lajang dari perspektif Muhammad Abduh Tuasikal sehingga para lajang dapat menemukan pasangannya dan tidak bingung dengan biaya pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi analisis konten. Teknik pengambilan data utama dari video kajian dan buku milik Muhammad Abduh Tuasikal dengan menambahkan referensi dari artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah pembiayaan pernikahan yang sering ditemukan oleh para lajang menurut perspektif Muhammad Abduh Tuasikal adalah masalah mahar dan walimah dengan persiapan keuangan yang tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh adat istiadat dari masing-masing daerah dan permintaan dari keluarga besar. Sedangkan solusi untuk masalah pembiayaan pernikahan bagi para lajang menurut perspektif Muhammad Abduh Tuasikal adalah sering mencari informasi kepada keluarga atau teman tentang biaya apa saja yang harus dipersiapkan, melaksanakan walimah sesuai kemampuan, dan berusaha keras dalam melaksanakan pernikahan yang mudah.

**Kata Kunci:** *Lajang, Biaya, Abduh Tuasikal.*

How to Cite : Mayla Khayra Al 'Amali, Muhammad Nurul Fahmi. (2024). Pembiayaan Pernikahan Bagi Lajang Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal, Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 8(1), 48-60

DOI : 10.52266/sangaji.v8i1.2184

Journal Homepage : <https://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/2184>

*This is an open access article under the CC BY SA license*

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu ikatan yang diatur oleh agama dengan tujuan untuk menyatukan sepasang laki-laki dan perempuan dalam membentuk rumah tangga. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Musyafah, 2020) Nabi *Shallahu 'alaihi wasallam* merekomendasikan umatnya untuk menikah dan mencari keturunan. Sebagaimana dalam sabda Nabi *Shallahu 'alaihi wasallam*,

زَوْجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَةِ النَّصَارَى

*"Menikahlah, karena sesungguhnya aku akan menyanjung-nyanjungkan jumlah kalian terhadap umat-umat lain pada hari Kiamat, dan janganlah kalian seperti para pendeta Nasrani"* (HR. Al-baihaqi no.78). (Usamah, 2006)

Seseorang yang ingin menikah harus mengetahui tentang hakikat, tujuan, tugas, dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. (Auliyah, 2021). Hikmah dalam sebuah pernikahan di antaranya dapat menghindari terjadinya zina, menundukkan pandangan, serta anjuran agama. Sebagaimana dalam hadis Nabi *Shallahu 'alaihi wasallam*,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Karena dengannya lebih dapat menghalangi pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa; karena dengan puasa akan menekan syahwatnya"* (HR. Al-Bukhari no. 5066). (Usamah, 2006)

Seseorang dianggap wajib untuk menikah ketika ia mampu dan siap; baik itu kesiapan hati, fisik, mental, dan finansial. (Muhammad Abduh Tuasikal, 2020). Terkadang seseorang telah mampu dalam segala hal kecuali finansial. Ia merasa masalah finansial tidak terlalu penting, namun yang paling penting adalah sah menjadi suami dan istri. Padahal persiapan pernikahan dari sebelum menikah dan kebutuhan setelah menikah memerlukan finansial yang memadai. Salah satu persiapan sebelum menikah di antaranya adalah biaya pernikahan.

Biaya pernikahan merupakan biaya yang harus dibayarkan berupa biaya akad nikah dan resepsi. Akad nikah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu di KUA dan di luar KUA. Biaya akad nikah di KUA gratis, sedangkan di luar KUA sebesar Rp600.000. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar KUA Kecamatan. (Damhuri, 2019). Adapun biaya yang harus dikeluarkan ketika resepsi disesuaikan dengan acara yang diinginkan. Jika menginginkan pernikahan yang mewah maka akan mengeluarkan biaya yang banyak. Terkadang pernikahan yang mewah tersebut merupakan permintaan dari salah satu keluarga mempelai. Mereka merasa malu jika resepsi pernikahan anaknya biasa-biasa saja, terlebih ketika memiliki keluarga yang terpandang. Kebanyakan dari mereka akan merencanakan sebuah resepsi yang megah. Selain itu, jika dalam suatu daerah menjunjung adat yang tinggi, tentunya akan membutuhkan biaya yang lebih banyak lagi dalam mengadakan resepsi. (Felicia, 2022). Hal inilah yang menjadikan lajang menunda pernikahan, bagi mereka yang belum memiliki finansial cukup.

Lajang merupakan seorang laki-laki atau perempuan yang belum menikah. Terdapat beberapa alasan lajang menunda pernikahan. Di antaranya masih sekolah, ingin berkarir, ingin hidup bebas (Widiyanto, 2020), dan tidak memiliki biaya untuk menikah. Padahal berbagai fitnah dan godaan lawan jenis sering kali mengganggu jiwa seseorang. Sedangkan untuk menyelamatkannya dengan menikah. Beberapa manfaat yang akan diperoleh dalam suatu pernikahan adalah mendapatkan milyaran pahala, kenikmatan, dan romantisme yang seakan terbayang jelas di depan mata.

Namun, kadangkala ketika niat menikah sudah ada, pendapatan belum seberapa. Para lajang dihadapkan dengan realita bahwa menikah juga perlu biaya. Apalagi jika melihat standar masyarakat tentang sebuah pernikahan yang membuat para lajang bingung bagaimana melanjutkan niatnya. Beberapa perspektif bermunculan untuk memberikan solusi bagi lajang yang kesulitan dalam mempersiapkan biaya nikah.

Salah satunya adalah perspektif dari Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc. Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc. lahir pada tanggal 24 Januari 1984 di Ambon. Beliau pernah menempuh pendidikan agama di Ma'had Al-'Ilmi, Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari Yogyakarta (2004-2006). Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc. adalah seorang pimpinan Pesantren Darush Shalihin di dusun Warak, desa Girisekar, kecamatan Panggang, Gunung Kidul. Pesantren tersebut adalah tempat belajar TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) dan kajian keagamaan. (Muhammad Abduh Tuasikal, 2020). Beliau seorang

pendakwah yang menyebarkan ilmunya melalui karya tulis dan Youtube. Karya tulis yang beliau miliki berupa buku dan website, beberapa buku yang beliau tulis adalah siap naik pelaminan, siap dipinang, menjemput jodoh impian, seret rezeki susah jodoh dan sebagainya yang dapat dijadikan rujukan para lajang dalam mempersiapkan pernikahan. Beliau juga aktif menulis artikel dalam sebuah website yang dimilikinya. Beberapa artikel yang beliau tulis adalah tentang pernikahan yang dapat dijadikan rujukan. Selain aktif dalam berdakwah, beliau juga membuka layanan biro jodoh yang bernama "Biro Jodoh Rumaysyo" sejak tahun 2017 dengan jangkauan peserta nasional dan internasional. Beberapa peserta Biro Jodoh Rumaysyo telah menemukan jodohnya. Biro jodoh tersebut mudah untuk diakses melalui website yang menggabungkan akademik pra-nikah dan pasca nikah dengan bimbingan Muhammad Abduh Tuasikal. (Tuasikal, 2021a). Maka, peneliti memilih untuk meneliti tentang solusi pembiayaan nikah bagi lajang perspektif Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc. agar lajang dapat menemukan pasangannya dan tidak bingung dengan biaya pernikahan.

Fokus pada penelitian ini adalah: bagaimana masalah pembiayaan pernikahan bagi lajang perspektif Muhammad Abduh Tuasikal dan bagaimana solusi pembiayaan nikah bagi lajang perspektif Muhammad Abduh Tuasikal. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis masalah pembiayaan nikah bagi lajang perspektif Muhammad Abduh Tuasikal dan menemukan solusi pembiayaan nikah bagi lajang perspektif Muhammad Abduh Tuasikal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis. Beberapa tujuan dalam penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan keseluruhannya tidak dapat diukur dengan angka. Ciri-ciri dari penelitian kualitatif adalah cenderung menggunakan data teks yang bersifat subyektif dan menjelaskan realitas secara konseptual. (Iwan Hermawan, 2019).

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi analisis konten. Penelitian analisis konten berasal dari ilmu komunikasi dengan tujuan pengujian sistematis terhadap materi komunikatif yang khususnya berasal dari media masa. Materi komunikatif tersebut disesuaikan, direkam, atau dicatat dalam beberapa bentuk. (Achmad Fawaid, 2004). Teknik pengambilan data

utama dari video kajian dan buku milik Muhammad Abduh Tuasikal dengan menambahkan referensi dari artikel ilmiah yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Masalah Pembiayaan Pernikahan Bagi Lajang

Beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam sebuah pernikahan adalah persiapan mental, fisik, kemandirian hati dan finansial. Persiapan finansial merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan. Selain itu, finansial merupakan modal paling besar dalam pernikahan. Berapa banyak kasus perceraian yang terjadi akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dalam sebuah buku karya Muhammad Abduh Tuasikal yang berjudul “Menjemput Jodoh Impian” menjelaskan bahwa seorang gadis ketika disuruh memilih laki-laki yang mapan atau yang tampan, ia akan memilih laki-laki yang mapan. Alasannya yang tampan tidak akan dapat membeli beras.

Seorang laki-laki harus mempersiapkan finansial untuk sebelum menikah dan setelah menikah. Terkadang mereka kurang mempersiapkan finansial sebelum menikah. Mereka tidak memiliki tabungan yang cukup serta tidak memiliki rencana keuangan yang jelas. Hal ini adalah penyebab lajang akan mengalami kesulitan ketika menghadapi biaya pernikahan dan masalah keuangan di masa depan. Kesulitan tersebut diperparah dengan tingginya finansial yang harus disiapkan. Sehingga membuat mereka takut dan merasa tidak percaya diri. Sedangkan hasrat ingin menikah sudah cukup tinggi dan orang tua mendesak untuk segera menikah. Dari pemaparan di atas Muhammad Abduh Tuasikal melalui video kajian Youtube dan buku miliknya menyebutkan beberapa permasalahan yang dihadapi lajang dalam pembiayaan pernikahan, di antaranya adalah:

#### 1. Mahar

Mahar adalah suatu pemberian dari seorang lelaki kepada perempuan yang akan dinikahinya berupa barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tujuan adanya mahar adalah sebagai bentuk keseriusan untuk menikahi perempuan yang telah dipilih. Mahar paling baik adalah mahar yang mudah untuk dipenuhi, bukan mahar yang menyulitkan pihak laki-laki untuk memenuhinya.

Muhammad Abduh Tuasikal dalam sebuah platform Youtube miliknya dengan judul “Nikah Itu Mudah” menjelaskan beberapa daerah meninggikan mahar dalam pernikahan. Padahal termasuk menyelisi tuntunan Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* bagi perempuan yang menyulitkan maharnya. Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* memberikan mahar kepada istrinya sebesar 15 juta

rupiah, dan ini mahar yang tidak terlalu mahal pada masa silam. Hal ini tercantum dalam buku karya Muhammad Abduh Tuasikal yang berjudul "Menjemput Jodoh Impian". Selain itu, Zainal Abidin dalam sebuah buku yang berjudul "Cerdas Memilih Jodoh" menjelaskan mahar yang mudah akan mendatangkan keberkahan. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*,

مَنْ يُمِّنُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَتَيَسَّرَ خِطْبَتُهَا وَأَنْ يَتَيَسَّرَ صَدَاقُهَا وَأَنْ يَتَيَسَّرَ رَحْمَتُهَا

"Seorang perempuan yang berkah adalah yang mudah lamarannya, mudah maharnya, dan mudah rahimnya (menghasilkan keturunan)" (HR. Ahmad, 6: 77). (Zainal Abidin, 2015)

Dalam sebuah platform Youtube dengan judul "Gagal Nikah Karena Mahar Terlalu Tinggi" dengan channel Erje Tv terdapat seseorang yang bertanya kepada Muhammad Abduh Tuasikal tentang keberatannya membayar mahar kepada perempuan yang telah dipilihnya. Orang tua dari pihak perempuan menginginkan agar laki-laki tersebut memberikan mahar sebesar puluhan juta. Mereka menyarankan laki-laki itu untuk berhutang ke bank jika tidak memiliki finansial yang cukup. Muhammad Abduh Tuasikal menyarankan kepada laki-laki untuk membatalkan rencana menikah dengan perempuan yang telah dipilihnya. Alasannya jika pernikahan tetap berlanjut, orang tua dari pihak perempuan akan menuntut sesuatu yang lebih berat seperti harus memiliki rumah setelah menikah. Tentu hal ini akan semakin menyulitkan bagi pihak laki-laki. (Muhammad Abduh Tuasikal, 2018). Maka, Muhammad Abduh Tuasikal menyarankan kepada para perempuan untuk memudahkan mahar mereka.

## 2. Walimah

Walimah adalah suatu acara dalam sebuah pernikahan dengan menghadirkan beberapa makanan dan minuman untuk tamu undangan. Dalam sebuah platform Youtube dengan judul "Nikah Itu Mudah", Muhammad Abduh Tuasikal mengatakan bahwa terkadang suatu pasangan yang akan menikah memilih bermewah-mewahan dalam mengadakan Walimah Ursy. Padahal tujuan dari menikah sendiri adalah mengumumkan. Para hadirin akan memberikan ucapan selamat dan mendoakan mereka. Salah satu alasan bermewah-mewahan dalam walimah adalah gengsi. (Tuasikal, 2021). Padahal Rasulullah telah memperingatkan bahwa makanan paling buruk adalah makanan walimah. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*,



شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِيْمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ  
فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*“Sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah, ketika hanya mengundang orang kaya saja, sedangkan orang-orang fakir tidak diundang. Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya”*.(HR. Al-Bukhari no. 5177). (Usamah, 2006).

Dalil tersebut menjelaskan tentang seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah. Alasannya adalah undangan walimah tersebut hanya untuk orang kaya saja, sedangkan orang fakir tidak diundang.

Dengan demikian hendaknya tetap mengundang orang-orang fakir untuk datang ke acara walimah dan mengadakan acara walimah dengan sederhana. Kesederhanaan dalam walimah adalah tanda keberkahan bagi seorang perempuan. Sesuatu yang berlebih-lebihan dibenci oleh Islam. Misalnya, bermegah-megahan dan bermewah-mewahan dalam menyelenggarakan walimah dengan menghabiskan finansial yang sangat tinggi.

Muhammad Abduh tuasikal menyebutkan dalam video Youtube dengan judul “Solusi Bagi Jomblo yang Bingung dengan Biaya Nikah” bahwa biaya yang harus dikeluarkan dalam mengadakan walimah adalah sesuai hasil musyawarah antara keluarga kedua mempelai dan sesuai ‘urf masyarakat sekitarnya. Beliau juga mengatakan bahwa lajang tidak mengetahui siapa yang berkewajiban untuk menanggung biaya pernikahan. Mereka mengira yang akan menanggung adalah pihak laki-laki, sehingga merasa takut untuk melangkah menuju ke jenjang pernikahan. Ketakutan tersebut disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan tentang biaya pernikahan. Padahal rencana biaya pernikahan dapat dirundingkan antara kedua pihak: pihak laki-laki dan pihak perempuan. (Muhammad Abduh Tuasikal, 2022).

Dari pemaparan di atas Muhammad Abduh Tuasikal menyebutkan masalah yang sering ditemukan oleh lajang dalam hal pembiayaan pernikahan adalah masalah mahar dan walimah.

### **Solusi Pembiayaan Nikah Bagi Lajang Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal**

Setiap masalah memiliki jalan keluar. Allah tidak akan memberikan cobaan di atas kemampuan hamba-Nya. Sebagaimana dengan biaya pernikahan yang tinggi, Muhammad Abduh Tuasikal dalam sebuah platform Youtube miliknya yang berjudul “Solusi Bagi Jomblo yang Bingung Dengan Biaya Nikah” memberikan solusi untuk lajang yang bingung dengan pembiayaan nikah, di

antaranya adalah sering mencari informasi tentang biaya pernikahan yang harus dipersiapkan, pelaksanaan walimah harus sesuai kemampuan, serta berusaha dengan keras untuk melaksanakan pernikahan yang mudah. (Muhammad Abduh Tuasikal, 2022). Berikut adalah penjelasan mengenai solusi untuk lajang yang bingung dengan pembiayaan nikah perspektif Muhammad Abduh Tuasikal:

#### 1. Sering mencari informasi

Muhammad Abduh Tuasikal dalam sebuah platform Youtube yang berjudul "Solusi Bagi Jomblo yang Bingung dengan Biaya Nikah" memberikan saran kepada para lajang untuk mencari informasi kepada keluarga sendiri mengenai biaya menikah, seperti berapa finansial yang harus dipersiapkan untuk biaya mahar dan walimah. Para lajang dapat bertanya kepada ibu, bapak, saudara-saudara lainnya, atau teman yang sudah menikah. Karena mereka yang memiliki pengalaman dalam urusan biaya menikah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 43,

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*"... maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui"*.

Dalil tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk bertanya kepada ahlinya ketika tidak mengetahui suatu hal.

Beliau menjelaskan bahwa beberapa lajang kurang dalam mencari informasi. Mereka sibuk memikirkan sesuatu yang belum terjadi dan belum dihadapi seperti bagaimana maju kepada calon mertua, banyaknya biaya yang akan dikeluarkan, dan kesulitan dalam membayar sehingga merasa ketakutan. Padahal Allah akan menolong hamba-Nya yang ingin menikah dengan tujuan menjaga kehormatan diri.

Dengan demikian para lajang tidak perlu terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Hal tersebut akan menunda keinginan untuk segera menikah. Beliau memberikan saran untuk segera menikah ketika telah memiliki hasrat yang tinggi. Muhammad Abduh Tuasikal juga menyarankan untuk tetap maju dan percaya diri, yang terpenting telah memiliki tanggungjawab dan memiliki dana untuk membayar biaya menikah. Jadi, cara mengatasi ketakutan dalam pernikahan adalah dengan memulai saja. Jika tidak memulai maka tidak akan segera menikah. Diharapkan bagi laki-laki untuk percaya diri dengan finansial yang dimiliki dalam memulai pernikahan. Seorang laki-laki yang terlalu pesimis membuat perempuan ragu untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Salah satu cara menjadi percaya diri dengan finansial yang dimiliki adalah



dengan mencari berbagai informasi mengenai biaya pernikahan. (Muhammad Abduh Tuasikal, 2022)

## 2. Melaksanakan walimah sesuai kemampuan

Terkadang beberapa lajang ingin mengadakan pesta pernikahan yang mewah tanpa mempertimbangkan finansial yang dimiliki. Hal tersebut akan menyulitkan para lajang ketika mengetahui finansial yang dimiliki tidak cukup. Muhammad Abduh Tuasikal dalam sebuah tayangan Youtube yang berjudul “Solusi Bagi Jomblo yang Bingung dengan Biaya Nikah” memberikan saran kepada para lajang untuk mempertimbangkan ketika akan melaksanakan pernikahan setelah mengetahui biaya untuk menikah. Dalam video Youtube dengan judul yang sama beliau juga memberikan saran untuk tetap menyesuaikan dengan finansial yang dimiliki, tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuan yang dimiliki. Hal ini merupakan prinsip yang harus dipegang. Sesuai kemampuan menjadi suatu hal yang penting agar sebelum menikah tidak memiliki hutang.

Beliau memberikan saran kepada para lajang untuk mempertimbangkan konsep pernikahan yang akan dilaksanakan, bagaimana bentuknya, apakah harus menggunakan Wedding Organizer atau tidak. Beliau menyebutkan jika konsep pernikahan di desa hanya menggunakan sistem gotong royong warga, yaitu pemilik acara hanya menyediakan konsumsi warga yang sudah membantu. Muhammad Abduh Tuasikal juga bercerita jika telah menghadiri pernikahan sederhana yang hanya dilaksanakan dalam satu hari saja. Pemilik acara tidak mengadakan pesta yang besar, yang dimaksud acara besar disini adalah membuat acara di gedung jika mereka berasal dari kota.

Beliau juga menjelaskan ketika para lajang tidak memiliki finansial yang cukup untuk biaya pernikahan, keluarga besar akan membantu dalam meringankan biaya pernikahan. Tanpa disadari keluarga yang membantu sangat banyak. Seperti halnya terdapat keluarga yang datang dari jauh dan menjadi pengusaha sukses, tentunya akan membantu keluarganya ketika ingin menikah. Bahkan terdapat sebuah keluarga yang telah memiliki niat untuk membantu salah satu anggota keluarganya dalam hal biaya menikah. Dengan demikian kedua mempelai menjadi ringan dalam mengurus biaya menikah. Maka tidak perlu khawatir dalam hal biaya pernikahan. Terkecuali jika tidak memiliki kedekatan terhadap keluarga, keluarganya tidak mampu dalam hal finansial, atau tidak memiliki hubungan yang baik terhadap keluarga lainnya. Dalam hal ini para lajang menyesuaikan kemampuan finansial yang dimiliki untuk pernikahannya. (Muhammad Abduh Tuasikal, 2022)

### 3. Berusaha dengan keras

Muhammad Abduh Tuasikal dalam sebuah platform Youtube miliknya yang berjudul “Solusi Bagi Jomblo yang Bingung dengan Biaya Nikah” memberikan saran kepada seorang muslim untuk melakukan sebab dan diimbangi dengan tawakal agar apa yang diinginkan terwujud. Hal ini berhubungan dengan takdir Allah. Beriman dengan takdir memiliki dua macam, di antaranya adalah pasrah kepada Allah, karena Allah yang telah menentukan hasil. Beriman dengan takdir yang kedua adalah berusaha melakukan sebab untuk diterima oleh perempuan yang akan dinikahnya. Tidak hanya pasrah saja tanpa ada usaha. Sebaliknya hanya usaha saja tidak berpasrah kepada Allah, maka tidak akan terwujud apa yang diinginkan. Meyakini bahwa Allah akan menolong hamba-Nya yang bertawakal. Muhammad Abduh Tuasikal menjelaskan yang dimaksud dengan pertolongan adalah dimudahkan dalam membayar biaya pernikahan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ath-Tholaq ayat 2,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

*“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar..”.*

Dengan demikian untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah dengan tawakal. Tawakal dapat dilakukan setelah berusaha dan melakukan sebab. Maksud Pertolongan Allah dalam dalil tersebut tidak hanya berupa harta, pertolongan tersebut dengan diberi kemudahan dalam pernikahan, di antaranya kemudahan dalam fasilitas untuk menikah dan mendapatkan calon mertua yang memudahkan segalanya. (Muhammad Abduh Tuasikal, 2022).

Dari pemaparan di atas Muhammad Abduh Tuasikal memberikan solusi pembiayaan nikah bagi lajang, di antaranya adalah sering mencari informasi tentang biaya untuk menikah, melaksanakan walimah sesuai dengan kemampuan, dan berusaha dengan keras untuk melaksanakan pernikahan yang mudah.

## SIMPULAN

Beberapa lajang menghadapi beberapa kesulitan dalam menyiapkan pernikahan. Salah satunya adalah biaya menikah berupa mahar dan walimah. Biaya mahar dan walimah yang mahal ini dipengaruhi oleh permintaan dari

keluarga besar dan adat yang dijunjung tinggi oleh keluarga besar. Dengan hal itu beberapa dari lajang mengurungkan niatnya untuk menikah. Mereka akan lanjut ketika merasa memiliki finansial yang cukup atau bahkan berlebih.

Muhammad Abduh Tuasikal memberikan solusi kepada para lajang untuk menghadapi kesulitan dalam masalah pembiayaan menikah. Beliau memberikan saran untuk tidak mundur ketika sudah memiliki niatan untuk menikah. Ditambah telah mampu dalam segi hati, fisik, dan finansial. Beberapa solusi yang beliau paparkan adalah banyak bertanya kepada keluarga atau teman tentang biaya pernikahan seperti biaya untuk mahar dan walimah, melaksanakan walimah sesuai kemampuan, dan berusaha dengan keras untuk melaksanakan pernikahan dengan mudah. Solusi tersebut diharapkan agar para lajang tidak lagi bingung dengan pembiayaan menikah.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Achmad Fawaid. (2004). *Buku Induk Penelitian Kualitatif: Paradigma, Teori, Metode, Prosedur, dan Praktik*. Cantrik Pustaka.

Auliyah, S. R. (2021). Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Pendidikan Pra-Nikah Oleh PIK M Sahabat Mentari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Ahmad Dahlan. *Seminar Nasional "Bimbingan Dan Konseling Islami,"* 1471–1484.

Damhuri, N. A. (2019). Problematika Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Pada Aspek Biaya Pernikahan di KUA Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 10(2), 35–47. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v10i2.2752>

Felicia. (2022). Analisis Jeda dalam Percakapan Laki-Laki dan Perempuan dalam Tanya Jawab tentang Pernikahan Mewah *Jurnal Bahasa dan Sastra*. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 10(1), 68–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jbs.v10i1.116646>

Iwan Hermawan. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Hidayatul Quran Kuningan.

[https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi\\_Penelitian\\_Pendidika](https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Pendidika)

n\_Kualita/Vja4DwAAQBAJ

Muhammad Abduh Tuasikal. (2018). *Gagal Nikah Karena Mahar Terlalu Tinggi*.

Erje TV. <https://www.youtube.com/watch?v=f8gAjP6cJGE>

Muhammad Abduh Tuasikal. (2020). *Menjemput Jodoh Impian*. Penerbit Rumaysho.

Muhammad Abduh Tuasikal. (2022). *Solusi Bagi Jomlo yang Bingung dengan Biaya Nikah*. Rumaysho TV.

<http://www.youtube.com/watch?v=cqMt5OsVQc0>

Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum islam. *Jurnal Crepido*, 02(2), 111–122.

<https://ejournal2.undip.ac.id/index/php/crepido/>

Tuasikal, M. A. (2021a). *Biro Jodoh Rumaysho*. Rumaysho. <https://birojodoh.rumaysho.com/>

Tuasikal, M. A. (2021b). *Nikah Itu Mudah*. Rumaysho TV. <https://www.youtube.com/watch?v=PhisEnuU4aQ>

Usamah, A. M. (2006). *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*. Pustaka Ibnu Katsir.

Widiyanto, H. (2020). Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 04(01), 103–110. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>